



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**NOMOR : 30 /UN3.1.15/KD/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017 DAN 2017/2018.**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017 dan 2017/2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2019

Direktur,



Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.

NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : 30 /UN3.1.15/KD/2019  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGATAN TAHUN 2016/2017 DAN 2017/2018

	<b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Prof. Myrtati Dyah Artaria, Dra., MA., Ph.D	Dr. Ahmad Yudianto, dr, SpF, M. Kes, SH	Rosida Clivara Sari Anjani
	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <u>Ps. Ilmu Forensik</u>		
1	Dr. Ahmad Yudianto, dr, SpF., M. Kes, S.H	Dr. Hartono Kahar, dr, Sp. PK(K)., MQIH	Pratikah Verdranti
2	Dr. Ahmad Yudianto, dr, SpF., M. Kes, S.H	Dr. Diah Indriani, S. Si., M. Si	Indah Sari

Surabaya, 4 Januari 2019



Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak  
 NIP. 196311211991032001



**TESIS**

**Analisis Korelasi antara Panjang Badan dengan Tulang  
Metacarpal dan Metatarsal dari *Skeletonized Human  
Remains*: Estimasi Panjang Badan dari Panjang  
Metacarpal dan Metatarsal**



**Oleh**

**Rosida Clivara Sari Anjani**

**091624653006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**



**TESIS**

**Analisis Korelasi antara Panjang Badan dengan Tulang  
Metacarpal dan Metatarsal dari *Skeletonized Human  
Remains*: Estimasi Panjang Badan dari Panjang  
Metacarpal dan Metatarsal**



**Oleh**

**Rosida Clivara Sari Anjani**

**091624653006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**




## LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL : 26 JULI 2019


Oleh:

Pembimbing Ketua



Prof. Myrtati Dyah Artaria, Dra., M.A., Ph.D.  
NIP. 196701301991032002


Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**ANALISA EFEK JUMLAH PENGULANGAN  
PENCUCIAN BERCAK SPERMA TERHADAP  
KUALITAS DNA MENGGUNAKAN METODE PCR  
PADA STR LOKUS D7S820 dan D13S317**



**Oleh**

**Indah Sari**  
**NIM 091724653006**


**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**

Lembar Persetujuan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 12 JULI 2019


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019


Pembimbing Kedua



Dr. Diah Indriani, S.Si., M.Si  
NIP. 197605032002122001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**ANALISA EFEK KONDISI PENCUCIAN DAN JENIS  
KAIN TERHADAP KEMAMPUAN DETEKSI BERCAK  
SEMEN**



**Oleh**  
**Pratikah Verdianti**  
**NIM 091724653013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**




Lembar Persetujuan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 28 JANUARI 2020


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019


Pembimbing Kedua



Dr. Hartono Kahar, dr., Sp.PK., MQIH  
NIP. 195905312016016101

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019





**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 3436 /UN3.1.15/KD/2018**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017 DAN 2017/2018.**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017 dan 2017/2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga  
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
tanggal 16 Oktober 2018

Direktur,

Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 3436 /UN3.1.15/KD/2018  
TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2016/2017 DAN 2017/2018

1	<b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Dr.Imam Susilo,dr,Sp.PA(K),FISCM	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Bilqisthi Ari Putra
1	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Dr. Eha Renwi Astuti drg.M.Kes., SpRKG (K)	Dr.Haryono Utomo,drg.,SpOrt	Riki Kristanto

Surabaya, 16 Oktober 2018

Direktur,



Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak  
NIP. 196311211991032001



TESIS

**PENGARUH LAMA KEMATIAN (POST MORTEM INTERVAL)  
AKIBAT SYOK ANAFILAKTIK TERHADAP EKSPRESI  $\beta$ -TRYPTASE  
DAN CHYMASE SEL MAST LARING, PARU-PARU DAN JANTUNG  
KELINCI (*Oryctolagus cuniculus*)**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Forensik  
Pada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga

Oleh:

**BILOISTHI ARI PUTRA**

**NIM 091524653004**

**MAGISTER ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**




TESIS  
TELAH DISETUJUI PADA 13 JANUARI 2019

Oleh  
Pembimbing Ketua




Dr. Imam Susilo, dr., Sp.PA.(K), FISCAM  
NIP.196508101997021001

Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F. M.Kes  
NIP.197305302006041019

Mengetahui,  
Koordinator  
Program Studi Magister Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F. M.Kes  
NIP.197305302006041019





**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 4063 /UN3.1.15/KD/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 20 November 2019  
 Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak.  
 NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : 4063 /UN3.1.15/KD/2019  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017, 2017/2018 DAN 2018/2019

1	Angkatan Tahun 2016/2017 Ps. Ilmu Forensik Dr.Sucipto Hariyanto,DEA	Prof.Win Dharmanto,Drs.,M.S.,Ph.D	Durrotus Sunniyyah
1	Angkatan Tahun 2017/2018 Ps. Ilmu Forensik Dr.Sucipto Hariyanto,DEA	Dr.Rosmanida,M.Kes	Rani Yulia
1	Angkatan Tahun 2017/2018 Ps. Ilmu Forensik Prof.Dra.Myrtati D.Artaria,M.A.,Ph.D	Dr.Riries Rulaningtyas,S.T.,M.T	Dian Artanty
2	Prof.Dr.Mieke Sylvia M.A.R.,drg,M.S.,Sp.OF(K)	Dr.H.Achmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes	Beta Novia Rizky
3	Dr.H.Ahmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H.,M.Kes	Dr.Puspa Wardhani,dr,Sp.PK(K)	Armae Dianrevy
4	Dr.Riries Rulaningtyas,S.T.,M.T	Dr.H.Achmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes	Reinhard Saliana
5	Dr.Riries Rulaningtyas,S.T.,M.T	Dr.H.Achmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes	Nabilah Shafiyah Rahmayati

Surabaya, 20 November 2019

Direktur



Prof.Dr.Sri Iswati,SE,M.Si.,Ak  
 NIP. 196311211991032001



**TESIS**

**ANALISIS EFEK LAMA WAKTU PENYIMPANAN  
*PORE PACK* TERHADAP KUALITAS DNA  
MENGUNAKAN METODE STR UNTUK  
KEPENTINGAN FORENSIK**



**Oleh**

**ARMAE DIANREVVY**  
**NIM 091814653011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**




**LEMBAR PENGESAHAN**

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 13 MEI 2020

Oleh :

Pembimbing ketua




Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), S.H. M.Kes  
NIP. 197305302016016101

Pembimbing kedua



Dr. Puspa Wardhani, dr., Sp. PK(K)  
NIP. 197502252006042001

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister  
Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., SpF(K)..S.H..M.kes  
NIP. 197305302016016101



**TESIS**

**ANALISIS KUANTITAS DAN KUALITAS DNA PADA  
SAMPel TUSUK GIGI SEBAGAI BAHAN  
ALTERNATIF IDENTIFIKASI INDIVIDU**



**Oleh**

**BETA NOVIA RIZKY**  
**NIM 091814653009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2020**



Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 27 OKTOBER 2020

Oleh:  
Pembimbing Ketua

Prof. Dr. Mieke Sylvia M.A.R., drg., M.S., Sp.OF(K)  
NIP. 195103151978022001

Pembimbing Kedua

Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik

Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**Estimasi Usia Bereak Darah Manusia Berdasarkan  
Analisis *Crack Ratio* Menggunakan Hasil Foto dari Ponsel  
Pintar**



Oleh

**NABILAH SILAFIYYAH RAHMAYATI**  
NIM. 091814653007

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**









**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 2554 /UN3.1.15/KD/2018**

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGATAN TAHUN 2016/2017 DAN  
2017/2018.

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017 dan 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2018

Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.  
3. Para wakil Rektor Unair  
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : **2554/UN3.1.15/KD/2018**  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGARAN TAHUN 2016/2017 DAN 2017/2018

	<b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b>		
1	Dr.Phil.Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Diah Ayu Nur Rochmawati
	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b>		
1	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Dr.Phil.Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM	Ahmad Kusairi
2	Prof.Dr.Mieke Sylvia M. Amiatun Ruth, drg.,MS.,Sp.Ort(K)	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Eko Prastyo
3	Dr.Phil.Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Amalia Rozaiza I

Surabaya, 8 Agustus 2018

Direktur,



Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak  
 196311211991032001



**TESIS**

**PERBEDAAN VARIASI POLA DAN *TOTAL RIDGE COUNT*  
(TRC) SIDIK *PHALANX DISTAL* TERSANGKA KEKERASAN  
SEKSUAL PADA ANAK DI POLRES JEMBER**



**Oleh**

**Amalia Rozaiza Ightikhoma**

**NIM 091714653008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



**LEMBAR PENGESAHAN**

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 7 JANUARI 2020**


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. phil. Toetik Koeshardiati, Dra.  
NIP. 196701141993032002

Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**PERBEDAAN VARIASI SIDIK LIDAH  
BERDASARKAN KLASIFIKASI STEFANESCU  
ANTAR POPULASI JAWA DAN TIMOR DI  
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI  
IIK BHAKTI WIYATA KEDIRI**



**Oleh**

**Eko Prastyo  
NIM 091714653005**

**PROGAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2019**



TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 22 MEI 2019


Oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Mieke Sylvia M.A.R., drg., MS., Sp.Ort (K)  
NIP. 195103151978022001


Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F (K), SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F (K), SH., M.Kes  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**ANTROPOMETRI DAUN TELINGA SEBAGAI *DATA*  
BASE PEMBEDA JENIS KELAMIN**



**Oleh**

**Diah Ayu Nur Rochmawati**  
**NIM 091614653001**


**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**



TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 07 Februari 2019


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr.phil. Toetik Koesbardiati, Dra.  
NIP. 196701141993032002


Pembimbing Kedua



Dr.Ahmad Yudianto, dr.Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlanga



Dr.Ahmad Yudianto, dr.Sp.F., M.Kes,S.H.  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**ANALISIS PEWARISAN VARIASI POLA SIDIK JARI  
PHALANX DISTAL DARI ORANG TUA KEPADA ANAK  
PADA SUKU DAYAK LOKSADO DI KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN  
KALIMANTAN SELATAN**



**OLEH**

**AHMAD KUSAIRI**

**NIM: 091714653007**


**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



# LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 29 MEI 2020

Oleh

Pembimbing Ketua  


Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., SH., M.Kes., S.FM(K)

NIP. 197305302006041019


Pembimbing Kedua  


Dr. Phil. Toetik Koesbardiati, Dra

NIP. 196701141998032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., SH., M.Kes., S.FM(K)

NIP. 197305302006041019





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Jalan Airlangga Nomor: 4-6 Surabaya 60286 Telepon 031-5041566, 5041536  
Faksimili: 031-5030076 Website: <http://www.pasca.unair.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 2405 /UN3.1.15/KD/2019**

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2017/2018 DAN  
2018/2019

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2017/2018 dan 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 2 Juli 2019

Direktur,



Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., CMA., Ak  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 2405 /UN3.1.15/KD/2019

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2017/2018 DAN 2018/2019

	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b>		
1	Prof.Dr.Retna Apsari,M.Si	Dr.Riries Rulaningtyas,ST.,MT	Muh. Abduh Dwi Putra
2	Prof.Dr.Chairul A.Nidom,drh.,MS	Dr.Budi Utomo,drh.,M.Si	Farah Aidah Nurreza
	<b>Angkatan Tahun 2018/2019</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b>		
1	Dr.Achmad Yudianto,dr.,SH.,M.Kes.,SpF	Prof. Dr. Jenny Sunariani, drg., MS., AIFM., PBO	Heribertus Agustinus B. Tena

Surabaya, 2 Juli 2019

Direktur



Prof.Dr.Sri Iswati,SE,M.Si.,Ak

NIP. 196311211991032001



**TESIS**

**ANALISIS EFEK LAMA PAPARAN MEDIA TANAH  
TERHADAP KUALITAS DNA DARI BERCAK SEMEN  
MELALUI METODE *SHORT TANDEM REPEAT COMBINED  
DNA INDEX* (STR-CODIS D5S818 DAN D16S539)**



**Oleh**

**HERIBERTUS AGUSTINUS BILO TENA**

**NIM 091814653001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**ILMU FORENSIK**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2020**





**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 4328 /UN3.1.15/KD/2019**

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN , 2017/2018 dan  
2018/2019

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun, 2017/2018 dan 2018/2019 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2017/2018 dan 2018/2019
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2017/2018 dan 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 9 Desember 2019

Direktur

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : *1328* /UN3.1.15/KD/2019  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2017 /2018 dan 2018/2019

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1 2	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Prof.Dr.Harianto Notopuro,dr,M.S Dr.Suryani Dyah Astuti,S.Si.,M.Si	Dr.Achmad Yudianto,dr.,Sp.F(K),S.H,M.Kes Dr.Riries Rulaningtyas,S.T.,M.T	Ledy Ana Zulfatunnadiroh Ainun Jariyah Bahrir
1 2 3	<b>Angkatan Tahun 2018/2019</b> <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Dr.Ahmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes Dr.Phil.Toetik Koesbardiati Dr.Ahmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes	Prof.Dr.Miecke Sylvia Margaretha,MA,Ruth, drg,M.S,Sp.OFC(K) Dr.Ahmad Yudianto,dr,Sp.F(K),S.H,M.Kes Dr.Hartono Kahar,dr,Sp.PK(K),MQIH	Htet Htet Aung Dicky Caesario Wibowo Kharina Waty

Surabaya, 9 Desember 2019

Direktur,




Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak  
 NIP. 196311211991032001



**THESIS**

**ANALYSIS OF AMELOGENIN GENE TO IDENTIFY  
SEX FROM TOOTHBRUSH AS A FORENSIC  
EVIDENCE**



**By:**

**HTET HTET AUNG**  
**NIM 091814653016**

**MASTER STUDY PROGRAM  
FORENSIC SCIENCE  
POSTGRADUATE SCHOOL  
AIRLANGGA UNIVERSITY  
SURABAYA  
2020**




## CERTIFICATE OF APPROVAL

THIS THESIS WAS APPROVED ON

28 JANUARY 2020

By:

Principal Supervisor



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, SH.  
NIP.197305302006041019


Second Supervisor



Prof. Dr. Mieke Sylvia M.A.R, drg., MS, Sp.OF(K)  
NIP.195103151978022001

Program Coordinator

Master of Forensic Science Program



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, SH.  
NIP.197305302006041019



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**TESIS**

**ANALISIS KADAR DNA BERCAK SALIVA DI PUNTUNG  
ROKOK DALAM PENENTUAN JENIS KELAMIN**

Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Studi Ilmu Forensik  
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

**Oleh:**

**KHARINA WATY  
NIM: 091814653003**


**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA,  
SURABAYA  
2020**



**LEMBAR PENGESAHAN**


**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 27 JANUARI 2020**

**Pembimbing Ketua**



**Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), SH., M. Kes**  
**NIP.197305302016016101**


**Pembimbing Kedua**



**Dr. Hartono Kahar, dr., Sp.PK(K), MQIH**  
**NIP.195905311986111001**

**Mengetahui,**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik**



**Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), SH., M. Kes**  
**NIP. 197305302016016101**



**TESIS**

**ANALISIS KUANTITAS DAN KUALITAS DNA DARI  
SARUNG TANGAN LATEKS BEKAS PAKAI  
SETELAH DIUAPI *CYANOACRYLATE***



Oleh

**LEDY ANA ZULFATUNNADIROH**

**NIM 091724653010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



**LEMBAR PENGESAHAN**


TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 23 JANUARI 2020

Oleh:  
Pembimbing Ketua




Prof. Dr. Harianto Notopuro, dr., M.S.  
NIP. 194912131976031001

Perubimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), S.H., M.Kes.  
NIP. 197305302016016101

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Program Magister  
(Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), S.H., M.Kes.  
NIP. 197305302016016101





**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 1076 /UN3.1.15/KD/2019**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM  
MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS  
AIRLANGGA ANGGATAN TAHUN 2016/2017, 2017/2018, DAN 2018/2019**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.  
perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.  
c. ;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);  
4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga  
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Maret 2019  
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1076 /UN3.1.15/KD/2018

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017, 2017/2018 , DAN 2018/2019

1	<p><b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Prof.Dr.Mieke Sylvia M. Amiatun Ruth, drg.,MS.,Sp.Ort(K)</p>	Dr.Phil.Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM	Dina Karimah Putri
1	<p><b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Prof.Dr.rer.nat.H.Mochammad Yuwono,MS.,Apt</p>	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Nazaratun Thaiyibah
2	Prof.Dr.rer.nat.H.Mochammad Yuwono,MS.,Apt	Prof.Dr.Amirudin Prawita. Apt.	Wahdana Kusuma Sari
3	Prof.Dr. Hanafi Muljohardjono, dr., SPKJ (K)	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Yan Laras Malahayati Mahqiroh
4	Dr.Haryono Utomo,drg.,SpOrt	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Ratih Indah Sari
5	Dr.Agung Sosiawan, drg., M.Kes	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Kurniawati
1	<p><b>Angkatan Tahun 2018/2019</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Prof. Dr. Jenny Sunariani, drg., MS., PBO</p>	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Fery Setiawan



Surabaya, 19 Maret 2019  
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak  
NIP. 196311211991032001



**TESIS**

**DAYA HAMBAT EKSTRAK CAPSAICIN TERHADAP  
BAKTERI STAPHYLOCOCCUS AUREUS  
(PLANKTONIK DAN BIOFILM)**



Oleh:

**FERY SETIAWAN**

**NIM: 091824653004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**ILMU FORENSIK**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2020**



**Lembar Pengesahan**

TESIS INI TELAH DISetujui  
PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2020


Oleh:

Pembimbing Ketua




Prof. Dr. Jenny Subarjati, drg., MS., AIFM., PBQ  
195302071981032001

Pembimbing Kedua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., Sp. F(K), M. Kes., SH  
197305302016016101

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Ilmu Forensik



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., Sp. F(K), M. Kes., SH  
197305302016016101



**TESIS**

**ANALISIS FRAGMENTASI DNA PADA SALIVA  
KARENA PENGARUH WAKTU DAN DERAJAT  
KEASAMAN (pH)**



Oleh

**KURNIAWATI**  
**NIM 091714653002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



# LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 19 MEI 2020


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. Agung Sosiawan, drg., M. Kes  
NIP. 197112112008121003

Pembimbing Kedua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., S.H., M. Kes., SpFM(K)  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., S.H., M. Kes., SpFM(K)  
NIP. 197305302006041019



TESIS

**PENGEMBANGAN DAN VALIDASI METODE *HEADSPACE SOLID PHASE MICROEXTRACTION* (HS-SPME) DENGAN *GAS CHROMATOGRAPHY FLAME IONIZATION DETECTOR* (GC-FID) UNTUK ANALISIS ETANOL DAN METANOL PADA CAIRAN LAMBUNG TIKUS PUTIH (*Rattus norvegicus*)**



Oleh

**Nazaratun Thaiyibah**

**NIM 091714653001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2019**




# LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 01 AGUSTUS 2019


Oleh:

Pembimbing Ketua



Prof., Dr. Rer.nat. Mochammad Yuwono, Apt., M.S.  
NIP. 196005051986011003


Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**PENENTUAN JENIS KELAMIN BERDASARKAN KELENGKUNGAN  
*ARCUS ZYGOMATICUS* PADA POPULASI BALI DAN BANJAR  
SEBAGAI IDENTIFIKASI INDIVIDU  
(Studi Kasus SMAN 1 Amlapura Karangasem Bali dan SMA PGRI  
Pelaihari Tanah Laut Kalimantan Selatan)**

Oleh :

**RATIH INDAH SARI**  
NIM 091724653068

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**



## LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 29 MEI 2020


Oleh:

Pembimbing Ketua



Dr. Haryono Utomo, drg. Sp.Ort  
NIP. 19600122 201806 7 101


Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 19730530 200604 1 019

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., SH., M.Kes  
NIP. 19730530 200604 1 019



**TESIS**  
**ANALISIS PROFIL KORBAN DAN JENIS**  
**KEKERASAN TERHADAP STRATEGI KOPING**  
**PADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH**  
**TANGGA (KDRT) DI PUSAT PELAYANAN TERPADU**  
**(PPT) JAWA TIMUR**



**Oleh**

**Yan Laras Malahayati Mahqiroh**  
**NIM 091714653004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**  
**ILMU FORENSIK**  
**SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2019**




Lembar pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 29 JULI 2019**


Oleh

Pembimbing Ketua




Prof. Dr. Hanafi Muljohardjono, dr., SpKJ (K)  
NIP. 194101091966121001

Pembimbing Kedua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., SH, M Kes., SpFM (K)  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., SH, M Kes., SpFM (K)  
NIP. 197305302006041019





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Jalan Airlangga Nomor: 4-6 Surabaya 60286 Telepon 031-5041566, 5041536  
Faksimili: 031-5030076 Website: <http://www.pasca.unair.ac.id>

**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 1809/UN3.1.15/HK/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2018/2019 DAN  
2019/2020.**

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2018/2019 dan 2019/2020 .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga



6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2018/2019 dan 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 22 Juli 2020  
 Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE., M.Si., CMA., Ak  
 NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 1809 /UN3.1.15/HK/2020

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2018/2019 DAN 2019/2020

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1 2	<p><b>Angkatan Tahun 2018/2019</b> <b><u>Ps. Ilmu Forensik</u></b> Dr. Hartono Kahar, dr., Sp.PK(K), M.QIH Dr. Riries Rulaningtyas, S.T., M.T</p>	<p>Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH. M.Kes Dr. Magdalena Sri Handayani, M.Si., DFM., Apt</p>	<p>Anggraeni Puspitasari Chairil Anjasmara Robo Putra</p>
1 2	<p><b>Angkatan Tahun 2019/2020</b> <b><u>Ps. Ilmu Forensik</u></b> Prof. Dr. Mieke Sylvia Margaretha Amiatun Ruth, drg., MS., Sp.Ort(K), Sp.OF Prof. Dr. Hanafi Muljohardjono, dr., SpKJ(K)</p>	<p>Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH. M.Kes Dr. H. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., SH. M.Kes</p>	<p>Yessy Andriani Fauziah Shirenda Rizka Maulia</p>

Surabaya, 22 Juli 2020  
Direktur,  
  
Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak  
NIP. 196311211991032001





TESIS

**EFEK LAMA PAPARAN DAN SUHU TERHADAP KUALITAS  
DAN KUANTITAS DNA PADA BERCAK DARAH**



Oleh :

**ANGGRAENI PUSPITASARI**  
NIM 091814653002

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**




**LEMBAR PENGESAHAN**

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 5 NOVEMBER 2020


Oleh:

Pembimbing Ketua




Dr. Hartono Kahar, dr., Sp. PK., MQIH.  
NIP. 195905311986111001

Pembimbing Kedua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F (K), S.H., M.Kes.  
NIP. 197305302016016101

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F(K), S.H., M.Kes.  
NIP. 197305302016016101



**TESIS**

**ANALISIS KUALITAS DNA PADA CINCIN  
ELASTOMER ORTHODONSI TERHADAP EFEK  
PAPARAN SUHU LINGKUNGAN MELALUI  
METODE *SHORT TANDEM REPEAT* (STR)**



**Oleh:**

**YESSY ANDRIANI FAUZIAH**

**091914653003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2021**



Lembar Pengesahan

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 7 APRIL 2021

Oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. Mieke Sylvia M. A. R., drg., MS., Sp.OF (K)  
NIP. 195103151978022001

Pembimbing Kedua



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F. M.Kes., SH  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F. M.Kes., SH  
NIP. 197305302006041019

**TESIS**

**ANALISIS DAMPAK PSIKOLOGIS DARI PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
DALAM PERKEMBANGAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK DI  
SEKOLAH MENENGAH ATAS**



**Oleh**

**Shirenda Rizka Maulia**

**NIM. 091924653008**

**PROGRAM STUDI MAGISTER**

**ILMU FORENSIK**

**SEKOLAH PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**SURABAYA**

**2021**




Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 02 SEPTEMBER 2021**


Oleh :

Pembimbing Ketua



Prof. Dr. H. Hanafi Muljohardjono, dr., Sp.S., Sp.KJ (K)  
NIP. 194101091966121001


Pembimbing Kedua



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. H. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019



**KEPUTUSAN  
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR : 473 /UN3.1.15/KD/2018**

**TENTANG**  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI ILMU FORENSIK DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGATAN TAHUN 2013/2014, 2014/2015,  
2015/2016 DAN 2016/2017

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 dan 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Januari 2018

Direktur

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 473 /UN3.1.15/KD/2018

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER

PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017

DAN 2017/2018

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1	<p>Angkatan Tahun 2013/2014 <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM.,Ph.D</p>	Dr.Achmad Yudianto,dr.,SH.,M.Kes.,SpF	Azizatul Haq Larasati
1	<p>Angkatan Tahun 2014/2015 <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Margaretha,S.Psi.,P.G,Dip.Psych.,M.Sc</p>	Dr.Achmad Yudianto,dr.,SH.,M.Kes.,SpF	Rizka Dewi Puspita
1 2 3	<p>Angkatan Tahun 2015/2016 <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH Prof.Dr.rer.nat.H.Mochammad Yuwono,MS.,Apt Prof.Myrtati Dyah Artaria,MA.,Ph.D</p>	Dr.Haryono Utomo,drg.,SpOrt Prof.Dr.Amiruddin Prawita,Apt Dr.Daniel Haryono Utomo,drg.,Sp.ort	Firman Fath Rachmadhan Anggi Khairina Hanum Hasibuan Wa Ode Diana
1 2 3	<p>Angkatan Tahun 2016/2017 <u>Ps. Ilmu Forensik</u> Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH</p>	Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM.,Ph.D Dr.Hartono Kahar,dr.,Sp.PK.,MQIH Dr.Hartono Kahar,dr.,Sp.PK.,MQIH	Pudji Hadjanto Dian Amanovitasari Ardyan Pradana Putra



1	<b>Angkatan Tahun 2017/2018</b> <b>Ps. Ilmu Forensik</b> Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Toetik Koesbardiati,Dra.,DFM.,Ph.D	Simon Martin Manyanza Nzilibili
---	--	------------------------------------	---------------------------------

Surabaya, 31 Januari 2018



Direktur,

Prof.Dr.Sri Iswati,SE,M.Si.,Ak  
NIP 196311211991032001



TESIS

**EFEK PENCUCIAN DETERGEN TERHADAP KADAR PROTEIN  
DAN TINGKAT AGGLUTINASI DALAM PENENTUAN  
GOLONGAN DARAH ABO PADA BERCAK DARAH  
DENGAN METODE ABSORPSI ELUSI**



Oleh

Ardyan Pradana Putra

NIM 091624653002

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**




# LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 10 JANUARI 2019


Oleh:

Pembimbing Ketua




Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019

Pembimbing Kedua



Dr. Hartono Kahar, dr. Sp.PK(K), MQIH  
NIP. 195905311986111001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Forensik  
Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr. Sp.F., M.Kes, S.H.  
NIP. 197305302006041019



**TESIS**

**ESTIMASI TINGGI BADAN BERDASARKAN UKURAN KEPALA PADA  
RAS MONGOLOID DI JALAN PANDEAN, KELURAHAN PENELEH,  
SURABAYA**



**AZIZATUL HAQ LARASATI  
091324653004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2018**



**LEMBAR PERSETUJUAN**

**TESIS TELAH DISETUJUI  
TANGGAL : 02 FEBRUARI 2018**


Oleh

Pembimbing Ketua :



Dr. Phil. Toetik Koesbardiati, dra, DFM  
NIP. 19670114 199303 2 002


Pembimbing :



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes., S.H.  
NIP. 19730530 200604 1 019

Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Forensik  
Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes., S.H.  
NIP. 19730530 200604 1 019

TESIS

**ANALISA PENGGUNAAN "DNA TOUCH"  
SEBAGAI BAHAN IDENTIFIKASI FORENSIK  
MELALUI METODE *POLYMERASE CHAIN  
REACTION* (PCR) LOKUS STR CODIS  
TH01,CSF1PO,TPOX**



Oleh

**Pudji Hardjanto**  
**NIM 091624653003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER  
ILMU FORENSIK  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2019**




LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI  
PADA TANGGAL 02 Juli 2019

Oleh:

Pembimbing Ketua




Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes., SH.  
NIP. 197305302006041019

Pembimbing



Dr. Phil. Toetik Koesbardiati, Dra., Ph.D.  
NIP. 196701141993032002

Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Program Magister  
Ilmu Forensik



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes., SH.  
NIP. 19730530200604101



THESIS  
COMBINED EFFECT OF UV<sup>C</sup> AND SOIL ON DNA  
RECOGNITION QUALITY AND QUANTITY IN CRIME  
SCENE LIFESPAN ESTIMATION



By:

SIMON MARTIN MANYANZANZILIBILI

NIM 091714653010

BIKRENSIK<sup>®</sup> SCIENCE MASTER STUDY PROGRAM

POSTGRADUATE SCHOOL

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2019




## CERTIFICATE OF APPROVAL

THIS THESIS WAS APPROVED ON  
10 JANUARY 2019

By

Principal Supervisor



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, SH.

NIP.197305302006041019

Second Supervisor




Dr. Phil. Toetik Koesbardiati, Dra, Ph.D.

NIP. 196701141993032002

Program Coordinator

Master of Forensic Science Program



Dr. Ahmad Yudianto, dr., Sp.F., M.Kes, SH.

NIP. 197305302006041019